



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. Sisingamangaraja No. 5 Telp. 412547
SEMARANG

Nomor : Wk/5.d/PP.03.2/3994 /1999
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Izin membuka penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah Tingkat Aliyah

Semarang, 25 November 1999

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Khoirul Huda
Pruwatan Bumiayu Kab. Brebes

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan Surat Saudara nomor : 11/YKH/CA/X/99 tanggal 11 Oktober 1999 perihal permohonan izin membuka penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tingkat Aliyah, oleh karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana surat Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama nomor : E/250-A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka :

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan izin kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : Yayasan Khoirul Huda
2. Alamat : Ds. Pruwatan Bumiayu Kab. Brebes
3. Untuk : Membuka penyelenggaraan pendidikan tk. Aliyah
4. Nama Madrasah : MA Darunnajat
5. Alamat : Ds. Pruwatan Bumiayu Kab. Brebes
6. Mulai Tahun Pelajaran : 1999 / 2000

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) : 3.12.33.29.03.360

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

A.n. Kepala
Kepala Bidang Binrwa Islam



Drs. H. Djamhuri M. Nur Rasjid
NIP. 150178052

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Binbaga Islam Depag, U.p. Direktur Binrwa Islam, Jakarta
2. Yth. Ka. Kanwil Depag Prop. Jateng
3. Yth. KDH Tk. II Brebes
4. Yth. Ka. Kandepag Kab. Brebes
5. Yth. Waspenda Islam Wil. Kerja Kab. Brebes
6. Yth. Ka. MA Darunnajat



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/ 443-d /2002

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Pahwa dalam rangka pembinaan madrasah di pandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian madrasah terhadap Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
- b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 Pendidikan Dasar
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1989 Pendidikan Dasar
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1966
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, Terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1978 Tentang Madrasah Aliyah
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
10. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama islam Nomor E/251.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
11. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

12. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Membaca : 1. Rekomendasi Bupati Brebes Nomor : 451.2/02860 tanggal 8 Nopember 1999
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes Nomor : Mk.18/5.b/PP.00.6/1174/1998

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti di maksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

Ketiga : Apabila Penyelenggara Pendidikan Pada Madrasah tersebut pada Kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Segala Sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 26 Maret 2002



An. Kepala
Kepala Bidang Binrua Islam
Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama, Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa tengah, Semarang
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Ko Brebes
6. Madrasah ybs

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/ *43 d* /2002
Tanggal : *26* Maret 2002

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	Madrasah Aliyah : DARUNNAJAT Desa : Pruwatan Bumiayu Kec. : Bumiayu Kab. : Brebes	3.12.33.29.03.360	Wk/5.a/PP.03.2/ <i>43 d</i> /04/2002



An. Kepala
Kepala Bidang Binrua Islam

Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956